



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI DOMPU

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.  
(Pasal 209 ayat(2) KUHP)

Nomor : 05 /Pid.C/2020/PN.Dpu

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama Lengkap : TRI SUTRISNO. ;  
Tempat Lahir : Dompu ;  
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/ 17 September 1988 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Raba baka, Desa Raba Baka ,  
: Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Kades Raba Baka ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum , yaitu Kisman Pangeran, SH Pengacara/Advokat beralamat Jalan H Abubakar Ahmad Selaparang Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

**M. Nur Salam, S.H.** ..... HAKIM ;  
**Siti Rahmah** ..... PANITERA PENGGANTI;

Penyidik membaca dakwaan yang diajukan tanggal 04 Maret 2020, No. B/357/III/2020/Reskrim;

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi Candra, Mustamin, Abdul Rahman, dengan keterangan sebagaimana dalam berita acara penyidikan adalah benar ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah dengar pula keterangan saksi meringankan ( a de charge) yaitu saksi Irmansyah dan saksi Dahlan yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi hanya melihat pada saat Terdakwa bertengkar mulut mendorong korban untuk pergi ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa TRI SUTRISNO ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang bahwa Terdakwa di hadapkan ke Persidangan Pengadilan Negeri Dompu berdasarkan Dakwaan Penyidik, yaitu di Dakwa melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHP;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka, sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, oleh karena itu Terdakwa tidak perlu menjalani pidana yang dijatuhkan, kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dipidana dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa telah berdamai dengan korban ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa TRI SUTRISNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan Ringan” :
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana :
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian diputuskan pada hari : Kamis, tanggal 05 Maret 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh H. M. Nur Salam, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Dompu, dibantu oleh Siti Rahmah, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Briptu Robertus Hendra, Penyidik selaku kuasa Jaksa / Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

HAKIM,

Ttd

Ttd

Siti Rahmah

H.M. Nur Salam, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)